



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

**NOMOR : 52/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/142/409.06/KPTS/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 36/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab /III/ 2020 tanggal 7 Maret 2020 Perihal Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Drs. MAMAN SOEKRISNO	L	SEKRETARIS
2	MUH. EDY WINARTO, S.Sos	L	STAF SEKRETARIAT
3	SUTRIANA	P	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

